



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 22 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA MARGA MUKTI, DESA AUR CINA, DESA TALANG KUNING,  
DESA TERUNTUNG, DESA KARANG JAYA, DESA MEKAR JAYA, DESA TALANG  
MEDAN, DESA SUNGAI IPUH SATU DAN DESA SUNGAI IPUH DUA DI KECAMATAN  
TERAS TERUNJAM KABUPATEN MUKOMUKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelayanan kepada masyarakat ;
  - b. bahwa untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk Desa Marga Mukti, Desa Aur Cina, Desa Talang Kuning, Desa Teruntung, Desa Karang Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Talang Medan, Desa Sungai Ipuh Satu dan Desa Sungai Ipuh Dua Kecamatan Teras Terunjam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Marga Mukti, Desa Aur Cina, Desa Talang Kuning, Desa Teruntung, Desa Karang Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Talang Medan, Desa Sungai Ipuh Satu dan Desa Sungai Ipuh Dua di Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );

3. Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04 );
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penrundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Mukomuko;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengambungan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2006, Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO**

dan

**BUPATI MUKOMUKO**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN DESA MARGA Mukti, DESA AUR CINA, DESA TALANG KUNING, DESA TERUNTUNG, DESA KARANG JAYA, DESA MEKAR JAYA, DESA TALANG MEDAN, DESA SUNGAI IPUH SATU DAN DESA SUNGAI IPUH DUA DI KECAMATAN TERAS TERUNJAM KABUPATEN MUKOMUKO**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan Teras Terunjam.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan Adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati;
10. Badan Perwakilan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berpungsi mengayomi Adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang dibentuk dari dan oleh masyarakat Desa melalui Pemilihan;
11. Pembentukan Desa adalah Prakarsa/upaya pembentukan Desa dalam Kabupaten Mukomuko.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN BATAS DAN LUAS WILAYAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Aur Cina, Desa Talang Kuning, Desa Teruntung, Desa Karang Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Pondok Kelapa dan Desa Pondok Medan di Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko.

#### **Pasal 3**

#### **BATAS WILAYAH**

**(1) DESA MARGA MUKTI**

- a. Sebelah Utara **dengan** Desa Penarik
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Bukit Damri
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Lubuk Mukti
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Penarik

**(2) DESA AUR CINA**

- a. Sebelah Utara **dengan** Air Manjuntio
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Induk Pondok Baru
- c. Sebelah Timur **dengan** Hutan TNKS
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Sungai Ipuh

**(3) DESA TALANG KUNING**

- a. Sebelah Utara **dengan** Sungai Selagan
- b. Sebelah Selatan **dengan** Sungai Betung
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Lubuk Sahung
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Teras Terunjam

(4) **DESA TERUNTUNG**

- a. Sebelah Utara **dengan** Desa Teras Terunjam
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Sari Bulan
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Lubuk Sahung
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Pondok Kopi

(5) **DESA KARANG JAYA**

- a. Sebelah Utara **dengan** Desa Tunggal Jaya
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Teras Terunjam
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Sungai Gading
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Mekar Jaya

(6) **DESA MEKAR JAYA**

- a. Sebelah Utara **dengan** Desa Tunggal Jaya
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Teras Terunjam
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Sungai Gading
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Karang Jaya

(7) **DESA TALANG MEDAN**

- a. Sebelah Utara **dengan** Desa Lubuk Sahung
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Penarik
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Talang Buai
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Teras Terunjam

(8) **DESA SUNGAI IPUH SATU**

- a. Sebelah Utara **dengan** Sungai Manjuntio
- b. Sebelah Selatan **dengan** Sungai Selagan
- c. Sebelah Timur **dengan** Sungai Ipuh Dua
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Sungai Ipuh

(9) **DESA SUNGAI IPUH DUA**

- a. Sebelah Utara **dengan** Sungai Manjuntio
- b. Sebelah Selatan **dengan** Sungai Selagan
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Pondok Baru
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Sungai Ipuh Satu

**Pasal 4**

**LUAS WILAYAH**

- (1) Desa Marga Mukti Kecamatan Teras Terunjam dengan luas wilayah  $\pm 1.000$  Ha dengan jumlah Jiwa 1078 Jiwa ( lampiran Peta Batas wilayah ).
- (2) Desa Aur Cina Kecamatan Teras Terunjam dengan luas wilayah  $\pm 2.927$  Ha dengan jumlah Jiwa 1305 Jiwa ( lampiran Peta Batas wilayah ).
- (3) Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam dengan luas wilayah  $\pm 1520$  Ha dengan jumlah Jiwa 682 Jiwa ( lampiran Peta Batas wilayah ).
- (4) Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam dengan luas wilayah 1520 Ha dengan jumlah Jiwa 1323 Jiwa ( lampiran Peta Batas wilayah ).
- (5) Desa Karang Jaya Kecamatan Teras Terunjam dengan luas wilayah 1080 Ha dengan Jumlah Jiwa 1228 Jiwa ( lampiran Peta Batas wilayah ).
- (6) Desa Mekar Jaya Kecamatan Teras Terunjam dengan luas wilayah 1080 Ha dengan jumlah Jiwa 1228 ( lampiran Peta Batas wilayah ).
- (7) Desa Talang Medan Kecamatan Teras Terunjam Luas Wilayah  $\pm 3000$  Ha dengan Jumlah Jiwa 1017 Jiwa ( lampiran Peta Batas Wilayah ).
- (8) Desa Sungai Ipuh Satu Kecamatan Teras Terunjam Luas Wilayah  $\pm 1000$  Ha dengan Jumlah Jiwa 1110 Jiwa ( lampiran Peta Batas Wilayah ).
- (9) Desa Sungai Ipuh Dua Kecamatan Teras Terunjam Luas Wilayah  $\pm 1200$  Ha dengan jumlah Jiwa 1060 Jiwa. ( lampiran Peta Batas wilayah ).

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN DESA**

##### **Pasal 5**

Kewenangan Desa mencakup seluruh kewenangan yang menjadi kewenangan Desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **PEMERINTAHAN DESA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Badan Permusyawaratan Desa**

##### **Pasal 6**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dibentuk melalui hasil pemilihan paling lambat 1 ( Satu ) Tahun setelah terbentuknya Desa definitif. Apabila sebelum terbentuknya Desa Marga Mukti, Desa Aur Cina, Desa Talang Kuning, Desa Teruntung, Desa Karang Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Talang Medan, Desa Sungai Ipuh Satu dan Desa Sungai Ipuh Dua di Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) telah dibentuk oleh Pemerintah Desa sementara, maka keanggotaan BPD tersebut secara langsung menjadi Anggota BPD Desa dengan masa jabatan paling lama 1 ( Satu ) tahun terhitung mulai diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku



**Bagian Kedua**  
**PEMERINTAH DESA**

**Pasal 7**

- (1) Dengan terbentuknya Desa Marga Mukti, Desa Aur Cina, Desa Talang Kuning, Desa Teruntung, Desa Karang Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Talang Medan, Desa Sungai Ipuh Satu dan Desa Sungai Ipuh Dua di Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, definitif untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan usul Camat Kecamatan Masing-masing, dengan masa jabatan paling lama 1 Tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat 1 ( satu ) belum dapat dipilih dan disahkan KepalaDesa Marga Mukti, Desa Aur Cina, Desa Talang Kuning, Desa Teruntung, Desa Karang Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Talang Medan, Desa Sungai Ipuh Satu dan Desa Sungai Ipuh Dua di Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati atas usul dari masing-masing Camat dapat mengangkat Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

**Pasal 8**

- (1) Untuk kelengkapan perangkat Pemerintah Desa di Desa yang dibentuk, Penjabat Kepala Desa mengusulkan pembentukan organisasi Pemerintah Desa, Berdasarkan ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku kepada Bupati.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati atas usul Penjabat Kepala Desa.
- (3) Apabila telah dibentuk organisasi Pemerintah Desa beserta Perangkat Desanya selama masa Pemerintahan sementara, maka Perangkat Desa tersebut langsung menjadi Perangkat Desa yang telah dibentuk.
- (4) Bupati dapat menunjuk Camat Teras Terunjam untuk mengesahkan organisasi Pemerintah Desa yang dibentuk dan mengangkat Perangkat Desa tersebut.

## **Pasal 9**

Camat Teras Terunjam melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kerja Penjabat Kepala Desa yang dibentuk dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 10**

- (1) Dengan dibentuknya Desa Desa Marga Mukti, Desa Aur Cina, Desa Talang Kuning, Desa Teruntung, Desa Karang Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Talang Medan, Desa Sungai Ipuh Satu dan Desa Sungai Ipuh Dua di Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko maka segala Keputusan dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Desa Induk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.
- (2) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada APBD Kabupaten Mukomuko sampai dengan dialokasikannya dana bantuan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk Desa Marga Mukti, Desa Aur Cina, Desa Talang Kuning, Desa Teruntung, Desa Karang Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Talang Medan, Desa Sungai Ipuh Satu dan Desa Sungai Ipuh Dua di Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko.
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Keputusan Bupati, Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa Induk yang sementara harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Keputusan Bupati, Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa Induk yang sementara harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Mukomuko.


#### **Pasal 12**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di : Mukomuko  
Pada tanggal, : 28 Nov 2007

**BUPATI MUKOMUKO**



**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal **04 Desember** 2007  
**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**



**Ir. MUH.SATRIA RAZALIE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2007 NOMOR 01**